

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Pelaksanaan otonomi Daerah sebagai wujud pelaksanaan kebijakan pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah , maka dalam rangka penyelenggaraan pemerintah disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

1.2. Landasan hukum

Landasan Hukum penyusunan laporan Kinerja Instansi pemerintah Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten situbondo Tahun 2019 berdasarakan:

- a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;
- b. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomer 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan , Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- e. Peraturan presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Nomor 18 Tahun 2016 Tentang perangkat Daerah;
- g. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama.;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 06 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Situbondo Tahun 2005-2025;

- l. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2016-2021
- n. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tugas pokok dan fungsi Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo;
- o. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 72 Tahun 2016 tentang rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021;
- p. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Situbondo;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo adalah untuk mengukur keberhasilan dalam suatu program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2019.

Tujuan dalam penyusunan laporan Kinerja Instansi Pemerintah satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo adalah guna mengukur dan merumuskan Program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo tahun 2019.

1.4 Tugas Pokok dan Fungsi

Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Situbondo mempunyai tugas:

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;

6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat , efektif dan efisien.
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

1.5 Struktur Organisasi


Untuk dapat menjalankan tugas yang telah dibebankan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Badan
2. Unsur Pengarah
3. Unsur Pelaksana
4. Sekretariat
5. Bidang-bidang
6. Sub-sub Bagian
7. Seksi-seksi
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretariat Badan dipimpin oleh Sekretaris, Bidang-Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, masing-masing berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penanggualangan Bencana Daerah.

Susunan Organisasi Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo mengacu pada Peraturan Bupati Kabupaten Situbondo Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tugas dan fungsi Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo adalah sebagai berikut :

**SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO**



1.6 Kondisi Kepegawaian

Adapun jumlah pegawai di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo adalah 52 orang, dengan Jumlah pegawai laki-laki 40 orang dan perempuan 12 orang. Dari 52 Orang tersebut, sebanyak 19 orang berstatus PNS, sedangkan 30 orang adalah honorer PUSDALOPS, akuntansi 1 orang dan Agen Bencana BPBD Provinsi Jawa Timur 2 orang. Jika melihat jumlah PNS tersebut dibandingkan dengan beban kinerja yang harus dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo, maka jumlah PNS tersebut masih sangat kurang guna mendukung kinerja dan pelaksanaan kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo. Pegawai menurut status, pangkat dan golongan dari komposisi pegawai yang keseluruhan berjumlah: 52 orang adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan dan Pangkat/Golongan

PEGAWAI	PENDIDIKAN							PANGKAT / GOL				
	S2	S1	D3	SMA	SMP	SD	JML	IV	III	II	I	JML
PNS	3	10	-	6	-	-	19	3	13	3	-	19
THLP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NON THLP	-	13	-	19	1	-	33	-	-	-	-	-

KEPALA BADAN

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan dibidang Penanggulangan Bencana Daerah.

KEPALA PELAKSANA

Kepala Pelaksana mempunyai tugas yang secara terintegrasi, meliputi :

1. Pra Bencana
2. Saat Tanggap Darurat
3. Pasca Bencana

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Pelaksana wajib membentuk Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi termasuk Satuan Tugas Reaksi Cepat.

SEKRETARIAT

Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administratif kepada Kepala Badan dan semua unsur di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyiapkan rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan.
- b. Menyusun dokumen perencanaan dan dokumen pelaksanaan program dan kegiatan.
- c. Melaksanakan administrasi keuangan yang meliputi pembukuan realisasi anggaran belanja serta pembayaran gaji pegawai.
- d. Menyiapkan laporan pertanggungjawaban keuangan.
- e. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan.
- f. Melaksanakan administrasi kepegawaian.
- g. Melaksanakan tata usaha kantor yang meliputi pencatatan, pengarsipan surat, masuk dan keluar, menyiapkan dan mendistribusikan surat – surat.
- h. Melaksanakan urusan rumah tangga dan protokoler.
- i. Menyiapkan rencana kebutuhan barang, administrasi dan pelaporannya.
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

Sekretariat, Membawahi :

1. Sub Bagian Umum,
2. Sub Bagian Keuangan,
3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

Masing – masing Sub Bagian, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

• **Sub Bagian Umum**

Sub. Bagian Umum sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan dan tata usaha kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas, Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat – surat, penggandaan naskah – naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- b. Penyelenggaraan urusan rumah tangga dan keprotokolan.
- c. Pelaksanaan tugas di bidang hubungan masyarakat.
- d. Pelaksanaan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian mulai penempatan formasi, pengusulan dalam jabatan usulan pensiun, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan pangkat, DP-3, DUK, sumpah / janji pegawai, gaji berkala, kesejahteraan, mutasi dan pemberhentian pegawai, diklat, ujian dinas, ijin belajar, pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai menyusun standar kompetensi pegawai, tenaga teknis, tenaga fungsional, analisis jabatan, analisis beban kerja, budaya kerja, dan tugas tata usaha kepegawaian lainnya.
- e. Penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan dan perawatan peralatan kantor, pengamanan, usulan penghapusan asset dan menyusun laporan pertanggung jawaban atas barang – barang inventaris.

- f. Pelaksanaan pengadaan kebutuhan barang dan pengaministrasi barang – barang keperluan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan perbekalan lain.
- g. Pelaksanaan urusan surat – menyurat.
- h. Pembuatan laporan inventarisasi barang (asset) Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- i. Penyelenggaraan kesejahteraan pegawai.
- j. Penyusunan laporan kepegawaian.
- k. Pelaksanaan ketatausahaan.
- l. Pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris.
- m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- **Sub Bagian Keuangan**

Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas di bidang perencanaan dan administrasi keuangan.

Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai.
- b. Pelaksanaan pengadministrasian dan pembukuan keuangan.
- c. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan.
- d. Penusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran.
- e. Penyiapan rencana pelaksanaan anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- f. Pelaksanaan administrasi keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang meliputi pembukuan, realisasi anggaran pendapatan dan belanja Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta pembayaran gaji pegawai.
- g. Penyiapan laporan pertanggungjawaban keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- h. Pengurusan penyelesaian tuntutan ganti rugi dan biaya pengeluaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- i. Pembuatan laporan bulanan realisasi fisik dan keuangan.
- j. Pelaksanaan ketatausahaan.
- k. Pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris.
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- **Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan**

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas di bidang perencanaan kegiatan, evaluasi, pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut :

- a. Penghimpunan data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program.
- b. Pelaksanaan pengolahan data.
- c. Pelaksanaan perencanaan program
- d. Penyiapan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang – undangan.
- e. Penghimpunan data dan menyiapkan bahan penyusunan program anggaran.
- f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
- g. Pelaksanaan penyusunan laporan.
- h. Penyusunan Renstra dan Renja.
- i. Penyusunan RKA dan DPA Pendapatan, Belanja, Pembiayaan.
- j. Penyusunan Budaya Kerja.
- k. Penyusunan LAKIP.
- l. Penyusunan evaluasi kegiatan.
- m. Pelaksanaan Pengawasan Melekat (WASKAT).
- n. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).
- o. Pelaksanaan Ketatausahaan.
- p. Pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris.
- q. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam melaksanakan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah di bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan pemberdayaan masyarakat pada pra bencana serta pengurangan resiko bencana.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pengurangan resiko bencana.
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pengurangan resiko bencana.
- c. Pelaksanaan kerja sama dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pengurangan resiko bencana.

- d. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pengurangan resiko bencana.
- e. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.
- f. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi :

1. Seksi Pencegahan
2. Seksi Kesiapsiagaan

Masing – masing seksi sebagaimana dimaksud, di pimpin dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

1. Seksi Pencegahan

Seksi Pencegahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan di Bidang Pencegahan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud, Seksi Pencegahan menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan perencanaan kebijakan di bidang pencegahan pada saat pra bencana dan mengurangi resiko bencana.
- b. Menyiapkan bahan pedoman teknis dan standart di bidang pencegahan pada saat pra bencana serta pengurangan resiko bencana dengan menyusun Rencana Aksi Daerah.
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan pada saat pra bencana serta pengurangan resiko bencana dengan menyusun Rencana Aksi Daerah.
- d. Menyiapkan bahan kerjasama di bidang pencegahan pada saat pra bencana serta pengurangan resiko bencana.
- e. Menyiapkan pengendalian dan pengawasan di bidang pencegahan pada saat pra bencana serta pengurangan resiko bencana.
- f. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan di bidang pencegahan pada saat pra bencana serta pengurangan resiko bencana.
- g. Menyiapkan bahan fasilitasi di bidang pencegahan pada saat pra bencana serta pengurangan resiko bencana.
- h. Menyiapkan bahan evaluasi di bidang pencegahan pada saat pra bencana serta pengurangan resiko bencana.
- i. Menyiapkan bahan pepaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan daerah.
- j. Menyiapkan bahan pendidikan dan pelatihan dasar, lanjutan teknis, simulasi dan gladi.
- k. Melaksanakan ketatausahaan.

- l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2. Seksi Kesiapsiagaan

Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan di Bidang Kesiapsiagaan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud, Seksi Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan perencanaan kebijakan di bidang kesiapsiagaan pada pra bencana, peringatan dini, dan mitigasi bencana.
- b. Menyiapkan bahan pedoman teknis dan standart di bidang kesiapsiagaan pada pra bencana, peringatan dini, dan mitigasi bencana.
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kesiapsiagaan pada pra bencana, peringatan dini, dan mitigasi bencana.
- d. Menyiapkan bahan kerjasama di bidang kesiapsiagaan pada pra bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana.
- e. Menyiapkan pengendalian dan pengawasan di bidang kesiapsiagaan pada pra bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana.
- f. Menyiapkan bahan menyusun laporan di bidang kesiapsiagaan pada pra bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana.
- g. Menyiapkan bahan fasilitasi di bidang kesiapsiagaan pada pra bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana.
- h. Menyiapkan bahan evaluasi di bidang kesiapsiagaan pada pra bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana.
- i. Melaksanakan ketatausahaan.
- j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana Badan dalam melaksanakan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Kedaruratan dan Logistik menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan fungsi dan dukungan logistik.
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.
- c. Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat.
- d. Pelaksanaan kerja sama di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.
- e. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.
- f. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas.
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana Badan.

Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi :

1. Seksi Kedaruratan
2. Seksi Logistik

Masing – masing seksi sebagaimana dimaksud, di pimpin dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik.

1. Seksi Kedaruratan

Seksi Kedaruratan sebagaimana di maksud mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Kedaruratan dan Logistik di Bidang Kedaruratan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Kedaruratan menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyiapkan bahan perencanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat.
- b. Menyiapkan bahan pedoman teknis dan standart di bidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat.
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat.
- d. Menyiapkan bahan kerjasama di bidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat.
- e. Menyiapkan pengendalian dan pengawasan di penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat.
- f. Menyiapkan bahan menyusun laporan di bidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat.
- g. Menyiapkan bahan fasilitasi di bidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat.
- h. Menyiapkan bahan evaluasi di bidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat.

- i. Melaksanakan ketatausahaan.
- j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik.
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2. Seksi Logistik

Seksi Logistik sebagaimana di maksud mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Kedaruratan dan Logistik di Bidang Logistik. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Logistik menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyiapkan bahan perencanaan kebijakan di bidang dukungan logistik.
- b. Menyiapkan bahan pedoman teknis dan standart di bidang dukungan logistik.
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang dukungan logistik.
- d. Menyiapkan bahan kerjasama di bidang dukungan logistik.
- e. Menyiapkan pengendalian dan pengawasan di bidang dukungan logistik.
- f. Menyiapkan bahan menyusun laporan di bidang dukungan logistik.
- g. Menyiapkan bahan fasilitasi di bidang dukungan logistik.
- h. Menyiapkan bahan evaluasi di bidang dukungan logistik.
- i. Melaksanakan ketatausahaan.
- j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik.
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana Badan dalam melaksanakan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat pasca bencana.
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat pasca bencana.
- c. Pelaksanaan kerjasama dengan instansi atau lembaga terkait di bidang penanggulangan bencana pada saat pasca bencana.
- d. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.

- e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas.
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana Badan.

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi :

1. Seksi Rehabilitasi
2. Seksi Rekonstruksi

Masing – masing seksi sebagaimana dimaksud, di pimpin dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

1. Seksi Rehabilitasi

Seksi Rehabilitasi sebagaimana di maksud mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Bidang Rehabilitasi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Rehabilitasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyiapkan bahan perencanaan kebijakan di bidang rehabilitasi pasca bencana.
- b. Menyiapkan bahan pedoman teknis dan standart di bidang rehabilitasi pasca bencana.
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi pasca bencana.
- d. Menyiapkan bahan kerjasama di bidang rehabilitasi pasca bencana.
- e. Menyiapkan pengendalian dan pengawasan di bidang rehabilitasi pasca bencana.
- f. Menyiapkan bahan menyusun laporan di bidang rehabilitasi pasca bencana.
- g. Menyiapkan bahan fasilitasi di bidang rehabilitasi pasca bencana.
- h. Menyiapkan bahan evaluasi di bidang rehabilitasi pasca bencana.
- i. Melaksanakan ketatausahaan.
- j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2. Seksi Rekonstruksi

Seksi Rekonstruksi sebagaimana di maksud mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Bidang Rekonstruksi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyiapkan bahan perencanaan kebijakan di bidang rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik.
- b. Menyiapkan bahan pedoman teknis dan standart di bidang rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik.
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik.
- d. Menyiapkan bahan kerjasama di bidang rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik.

- e. Menyiapkan pengendalian dan pengawasan di bidang rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik.
- f. Menyiapkan bahan menyusun laporan di bidang rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik.
- g. Menyiapkan bahan fasilitasi di bidang rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik.
- h. Menyiapkan bahan evaluasi di bidang rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik.
- i. Melaksanakan ketatausahaan.
- m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

C.1. Susunan Kepegawaian dan Kelengkapan

Kondisi Pegawai

Jumlah personil Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Situbondo dengan komposisi Pegawai menurut kedudukan dalam organisasi adalah sebagai berikut :

Komposisi Pegawai berdasarkan Status Kepegawaian

1. 19 (sembilan belas) orang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS)
2. 30 (tiga puluh) orang anggota Tim Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi (Satgas Pusdalops)
3. 1 (satu) Petugas Operator Akuntansi
4. 2 (dua) Relawan BPBD Provinsi Jawa Timur yang di tugaskan di BPBD Situbondo

C.2 Perlengkapan

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi, maka perlengkapan kantor yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat digambarkan sebagai berikut yaitu :

TABEL 1.2
Daftar Nama Barang dan Harga Barang

No.	Nama Barang	Jumlah	Jumlah Harga dan Rupiah
1.	Tanah	0	0
2.	Peralatan dan Mesin	389	Rp. 2.596.729.434,-
	- Alat-alat besar	13	257.898.480,-
	- Alat-alat Angkutan	22	978.632.150,-

	- Alat-alat bengkel dan alat ukur	8	65.260.000,-
	- Alat-alat kantor dan rumah tangga	288	855.265.114,-
	- Alat-alat studio dan komunikasi	56	266.364.690,-
	- Alat-alat keamanan	2	173.309.000,-
3	Gedung dan Bangunan	2	Rp. 1.064.478.100,-
	- Bangunan Gedung	2	Rp. 1.064.478.100,-
4	Jalanan Irigasi dan Jaringan	15	Rp. 4.653.842.870,-
	- Jalanan dan Jembatan	9	1.986.452.700,-
	- Bangunan Air/ Irigasi	5	2.640.870.170,-
	- Jaringan	1	26.520.000,-
	Total	406	Rp. 8.315.050.404,-

Adapun secara lengkap mengenai jumlah sarana dan prasarana berikut kondisinya, dapat dilihat pada tabel yang terlampir dalam LAKIP ini yang meliputi :

1. Kartu Inventaris Barang (KIB) : Tanah
2. Kartu Inventaris Barang (KIB) : Peralatan dan Mesin
3. Kartu Inventaris Barang (KIB) : Gedung dan Bangunan
4. Kartu Inventaris Barang (KIB) : Jalan, Jaringan dan Irigasi
5. Kartu Inventaris Barang (KIB) : Aset Tetap Lainnya
6. Buku Inventaris
7. Rekapitulasi Buku Inventaris
8. Laporan Mutasi Barang
9. Rekapitulasi Daftar Mutasi Barang.

1.7 Sistematika Penyajian

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Tugas Pokok dan Fungsi
- 1.5 Struktur Organisasi
- 1.6 Kondisi Kepegawaian
- 1.7 Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- 2.1 Rencana Strategis 2016 – 2021
 - 2.1.1 Visi
 - 2.1.2 Misi
 - 2.1.3 Tujuan dan Sasaran
- 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)
- 2.3 Perjanjian Kinerja 2019
- 2.4 Perencanaan Anggaran 2019

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Pengukuran Capaian Kinerja
- 3.2 Analisis Capaian Kinerja
- 3.3 Analisis Capaian Kinerja Anggaran

BAB IV PENUTUP

- 4.1 Kesimpulan
- 4.2 Saran

Lampiran

- SK IKU Perangkat Daerah Tahun 2019
- Perjanjian Kinerja dan rencana Aksi Tahun 2019 yang telah ditandatangani
- Rencana Strategis (tabel 4.1)
- Pengukuran Kinerja Tahun 2019 (Laporan Perkembangan Kinerja Kepala OPD dan Pejabat Administrator Triwulan IV Tahun 2019)

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pembangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo yang telah dilaksanakan selama ini merupakan bagian dari pembangunan regional Jawa Timur. Perubahan tatanan global serta nasional yang berkembang dinamis, menuntut percepatan pembangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo agar mampu menyesuaikan dan memenuhi tantangan lingkungan strategis yang bergerak secara cepat.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas programnya agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat, maka perencanaan suatu instansi pemerintah harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan berupa rencana strategis dan rencana kinerja, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

2.1. Rencana Strategis 2016 - 2021

2.1.1 Visi Kepala Daerah

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang di inginkan pada akhir periode perencanaan, yang mencerminkan harapan yang ingin dicapai dilandasi oleh kondisi dan potensi serta prediksi tantangan dan peluang pada masa yang akan datang. Berdasarkan makna tersebut dan sesuai dengan Visi Pemerintah Kabupaten Situbondo 2016 - 2021, maka Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Situbondo adalah:

Terwujudnya Masyarakat Situbondo yang Madani, Mandiri, Serta Lebih Beriman, Sejahtera, dan Berkeadilan

Diharapkan dengan terumuskannya Visi Kepala Daerah Kabupaten Situbondo tersebut, maka dapat menjadi motivasi seluruh elemen Badan untuk mewujudkannya, melalui peningkatan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

2.1.2 MISI KEPALA DAERAH

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Berdasarkan

Tugas Pokok dan Fungsi serta dilandasi oleh visi, maka misi Kepala Daerah Kabupaten Situbondo 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

- Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang beriman, berkualitas, dan aktif dalam Pembangunan;
- Meningkatkan kualitas hidup yang sehat, sejahtera, dan berkeadilan;
- Mewujudkan perekonomian yang stabil dan dinamis berbasis potensi lokal;
- Meningkatkan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan Pemerintahan.

Dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki, Kabupaten Situbondo akan dapat mewujudkan sebagai daerah yang mandiri dalam perekonomian. Potensi tersebut dapat memperbaiki iklim investasi bagi peningkatan laju pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Namun selain memiliki potensi sumber daya yang berpotensi untuk dikembangkan, Kabupaten Situbondo juga memiliki potensi bencana alam yang berisiko seperti Banjir, Tanah Longsor, Banjir Rob, Angin Puting Beliung, Kekeringan, kebakaran dll, sehingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo sebagai Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana dituntut untuk memiliki arah kebijakan yang akan mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih diantaranya melalui profesionalisme penanggulangan bencana baik pada tahapan prabencana, saat bencana/tanggap darurat, dan pascabencana untuk mendorong perbaikan penataan dan pendataan potensi penanggulangan kebencanaan serta penataan mekanisme kerja organisasi kemasyarakatan/relawan penanggulangan bencana.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi di atas tentunya akan ditemukan faktor-faktor yang dapat menjadi penghambat dan pendorong dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini :

Tabel 2.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan BPBD Kab. Situbondo Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi: Terwujudnya Masyarakat Situbondo Yang Madani, Mandiri, Serta Lebih Beriman, Sejahtera, dan Berkeadilan				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan BPBD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Misi No 4 Meningkatkan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan	a. Belum memadainya kinerja aparat dan kelembagaan Penanggulangan bencana.	a. Dalam penyelenggaraan tanggap darurat masih tingginya ketergantungan pendanaan bantuan tanggap darurat dan bantuan kemanusiaan kepada	a. Adanya komitmen pendanaan yang lebih memadai dan fleksibel bagi penyelenggara Bencana (on call dan contingensi).

	<p>Program 19.03</p> <p>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</p>	<p>b. Masih rendahnya kesadaran terhadap risiko bencana dan masih rendahnya pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana</p>	<p>pemerintah pusat.</p> <p>b. Dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi, penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana yang tidak akurat dan keterbatasan peta wilayah yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan analisa kerusakan.</p> <p>c. Keterbatasan jaringan informasi dan komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan pada masyarakat.</p> <p>d. Belum terintegrasinya Pengurangan Resiko Bencana dan perencanaan pembangunan secara efektif dan komprehensif.</p>	<p>b. Telah dibentuknya BPBD Kabupaten Situbondo yang memungkinkan yang pemungutan di bidang kebencanaan dapat dilaksanakan lebih terpadu dan menjangkau wilayah kabupaten secara merata.</p> <p>c. Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta secara aktif dalam upaya penyelenggaraan penanganan bencana dan adanya nilai gotong royong dan kebersamaan yang relatif masih kuat dipegang oleh masyarakat</p> <p>d. Banyaknya pengalaman penanganan bencana yang telah dilakukan di berbagai tempat Kabupaten dapat menjadi referensi bagi kegiatan penyelenggaraan penanganan bencana yang lebih baik.</p>
--	--	---	---	--

2.1.3 Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Meningkatkan penanggulangan bencana secara cepat, tepat, dan akurat

b. Sasaran

- Terwujudnya pengurangan resiko bencana daerah

2.2 Indikator Kinerja Utama

2.2.1 Indikator Kinerja Utama

- Indikator kinerja utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2019 terdiri dari 2 yaitu :
 - Indikator kinerja utama berdasarkan perjanjian kinerja induk tahun 2019, dengan jumlah indikator sebanyak 5 indikator sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2.2
Indikator kinerja utama
Berdasarkan perjanjian kinerja induk tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	Terwujudnya pengurangan Resiko bencana di daerah	a Prosentase desa tangguh bencana di daerah rawan bencana
		b Resptime /daya tanggap bencana
		c Prosentase pemulihan kembali wilayah terdampak bencana

b. Indikator kinerja utama perubahan berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2019 dengan jumlah indikator 3 indikator sebagaimana pada tabel dibawah ini :

Tabel : 2.3
Indikator kinerja utama
Berdasarkan perjanjian kinerja perubahan tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	Terwujudnya pengurangan Resiko bencana di daerah	a Prosentase desa tangguh bencana di daerah rawan bencana
		b Respon time /daya tanggap bencana
		c Prosentase pemulihan kembali wilayah terdampak bencana
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	a Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2019 terdiri dari 2 yaitu :

- a. Perjanjian kinerja tahun 2019 dengan jumlah indikator sebanyak 5 indikator sebagaimana pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2019
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya pengurangan Resiko bencana di daerah	a Prosentase desa tangguh bencana di daerah rawan bencana	0,12%
		b Respon time /daya tanggap bencana	8 jam
		c Prosentase pemulihan kembali wilayah terdampak bencana	100%

- b. Perjanjian kinerja perubahan tahun 2019 dengan jumlah indikator sebanyak 3 indikator, sebagaimana pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2019
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya pengurangan Resiko bencana di daerah	a Prosentase desa tangguh bencana di daerah rawan bencana	0,12%
		b Respon time /daya tanggap bencana	8 jam
		c Prosentase pemulihan kembali wilayah terdampak bencana	100%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	a Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,30 A

2.4 Perencanaan Anggaran 2019

Perencanaan anggaran Tahun 2019

- Perencanaan anggaran terkait rencana aksi kinerja sasaran yang akan dicapai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2019 terdiri dari 2 yaitu:

a. Rencana aksi kinerja sasaran 5 indikator Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- (1) Indikator prosentase daerah rawan bencana yang terpenuhi standart minimal mitigasi.

Adapun rincian program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah :

Tabel 2.6
Rencana Aksi Kinerja Sasaran Tahun 2019

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan bencana alam				
Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana	Jumlah wilayah pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	136 Desa/ Kelurahan	Pemantauan dan penyebarluasan informasi	45.500.000

(2) **Tabel 2.7: Indikator Prosentase data yang kelembagaan dalam penanggulangan bencana**

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan bencana alam				
Sosialisasi penanggulangan bencana kepada dunia pendidikan	Jumlah peserta sosialisasi rawan bencana desa	120 Orang	Peserta sosialisasi penanggulangan bencana dunia pendidikan	39.000.000
Pembuatan rambu-rambu kebencanaan	Jumlah rambu-rambu kebencanaan yang disediakan	100 buah	Lokasi rawan bencana	50.000.000

(3) **Tabel 2.8: Indikator Prosentase rasio relawan penanggulangan bencana terhadap desa**

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan bencana alam				
Gladi lapangan penanggulangan bencana	Jumlah anggota gladi lapang penanggulangan bencana	1.200 Orang	Peserta gladi lapangan bencana	50.000.000
Apel gelar kesiapsiagaan bencana	Jumlah peserta apel kesiagaan bencana	1.000 orang	Peserta apel gelar kesiagaan bencana	50.000.000
Pembinaan dan pendampingan desa tangguh	Jumlah peserta sosialisasi rawan bencana desa	240 orang	Pembinaan dan pendampingan desa tangguh	100.000.000
Pembentukan desa tangguh	Jumlah daerah rawan bencana yang disosialisasikan	4 Desa	Pembentukan desa tangguh	150.000.000
Posko siaga bencana	Jumlah wilayah posko bencana yang ditangani	136 Desa/ Kelurahan	Posko siaga bencana	42.000.000

(4) Tabel 2.9 : Indikator Prosentase bencana di tangani secara tepat dan cepat pada masa darurat bencana

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5
Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana				
Sosialisasi penanganan darurat	Jumlah peserta sosialisasi penanganan darurat	300 Orang	Peserta sosialisasi penanganan darurat	50.000.000
Sosialisasi management logistik	Jumlah peserta management logistik	50 Orang	Peserta sosialisasi management logistik	50.000.000
Pemenuhan kebutuhan dasar untuk korban bencana	Jumlah paket sembako untuk korban bencana yang terpenuhi	1.200 Paket	Korban bencana alam	200.000.000
Penanganan siaga darurat bencana kekeringan	Jumlah wilayah penanganan siaga darurat kekeringan	17 Kecamatan	Wilayah kekeringan di Kabupaten Situbondo	71.000.000

(5) Tabel 2.10 Indikator prosentase wilayah terdampak bencana telah di normalisasi

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana Alam				
Kegiatan monitoring dan evaluasi pasca bencana	Jumlah monitoring dan evaluasi pasca bencana	25 kali	Lokasi pasca bencana di Kabupaten Situbondo	55.500.000
Penilaian kerusakan dan kekeringan akibat bencana (JITUPASNA)	Jumlah tim JITUPASNA akibat bencana yang dibayar	60 orang	Penilaian JITUPASNA	50.000.000
Sosialisasi dan pelatihan (JITUPASNA)	Terpenuhi sosialisasi dan pelatihan JITUPASNA bagi aparaturnya daerah dan masyarakat	125 orang	Peserta sosialisasi pelatihan JITUPASNA	51.000.000
Rehabilitasi sarana dan prasarana di wilayah pasca bencana	Jumlah rehabilitasi sarana dan prasarana di wilayah pasca bencana	2 Rehabilitasi	Rehabilitasi terkena bencana	300.000.000

- b. Rencana aksi kinerja sasaran perubahan tahun 2019 dengan jumlah indikator 3 indikator, adapun rencana anggaran per indikator adalah sebagai berikut:

(1) Tabel 2.11 : Indikator prosentase desa tangguh bencana di daerah rawan bencana. Adapun rincian program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah :

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5
Program pencegahan dini dan penanggulangan bencana alam				
Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	Jumlah wilayah pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi	136 Desa/ Kelurahan	Pemantauan dan penyebarluasan informasi	43.500.000

	bencana alam			
Sosialisasi Rawan Bencana/ Desa Tangguh	jumlah peserta sosialisasi rawan bencana / desa	90 Orang	Peserta sosialisasi rawan bencana	75.000.000
Pembentukan Desa Tangguh	Jumlah Daerah Rawan Bencana yang disosialisasi	4 Desa	lokasi rawan bencana	150.000.000
Sosialisasi penanggulangan bencana kepada dunia pendidikan	jumlah peserta sosialisasi rawan bencana / desa	120 orang	Peserta sosialisasi penanggulangan bencana di dunia pendidikan	39.000.000
Pembinaan dan pendampingan desa tangguh	jumlah peserta sosialisasi rawan bencana / desa	240 orang	pembinaan dan pendampingan desa	100.000.000
Pemutahiran peta rawan bencana	jumlah rambu-rambu kebencanaan	100 buah	pembuatan rambu-rambu kebencanaan	50.000.000
posko siaga bencana	jumlah wilayah posko siaga bencana yang ditangani	136 Desa/ Kelurahan	siaga bencana	42.000.000
Apel gelar kesiagaan bencana	jumlah peserta apel kesiapsiagaan bencana	1000 orang	peserta apel kesiapsiagaan	50.000.000

(2) **Tabel 2.12** Indikator prosentase respontime/daya tanggap bencana adapun rincian program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut.

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5
Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana				
Sosialisasi Penanganan Darurat	jumlah peserta sosialisasi penanganan darurat	300 orang	peserta sosialisasi penanganan darurat	51.000.000
Sosialisasi Management Logistik	jumlah peserta management logistik	50 orang	peserta sosialisasi management logistik	55.000.000
Pemenuhan Kebutuhan dasar untuk korban bencana	jumlah paket sembako untuk korban bencana yang terpenuhi	1200 paket	korban bencana alam	199.500.000
Penanganan siaga darurat bencana kekeringan	jumlah wilayah penanganan siaga darurat bencana kekeringan	17 Kecamatan	wilayah kekeringan di Situbondo	71.000.000

(3) Tabel 2.13 Indikator prosentase Pemulihan kembali terdampak bencana.
Adapun rincian program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut.

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana Alam				
sosialisasi pengurangan resiko bencana	Jumlah monitoring dan evaluasi pasca bencana	25 Kali	monitoring dan evaluasi pengurangan resiko bencana	45.500.000
Tim Damage and Losses Assessment (DALA)/Tim Investigasi Nilai Kerugian Akibat Bencana	Jumlah Tim JITUPASNA akibat bencana yg dibayar	60 Orang	Penilaian Kerusakan/kerugian akibat bencana (JITUPASNA)	44.900.000
Sosialisasi dan Pelatihan (JITUPASNA)	Terpenuhinya sosialisasi dan pelatihan jitupasna bagi aparaturn daerah dan masyarakat rawan bencana	125 Orang	peserta sosialisasi dan pelatihan Jitupasna	51.000.000
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Pasca Bencana	Jumlah Rehabilitasi sarana dan prasarana di wilayah pasca bencana	2 Rehabilitasi	Rehabilitasi sarana dan prasarana di wilayah pasca bencana wilayah Situbondo	300.000.000

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitasi diartikan dengan kemampuan untuk menjawab atas mandat yang di berikan kepada pengemban amanat sedangkan kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat.

Dengan demikian Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo sangat berpentingan menyampaikan laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai gambaran dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo dalam meningkatkan pedoman organisasi.

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja

Secara umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo telah melaksanakan semua indikator kinerja sesuai dengan dokumen penetapan kinerja tahun 2019 yang ditanda tangani bersama antara Kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo dengan Bapak Bupati Situbondo. Adapun pengukuran capaian kinerja untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2019 terdiri dari 2 yaitu berdasarkan perjanjian kinerja induk dan perubahan tahun 2019.

Pengukuran capaian kinerja berdasarkan perjanjian kinerja induk tahun 2019

Capaian kinerja berdasarkan perjanjian kinerja induk tahun 2019 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel : 3.1
Pengukuran Capaian Kinerja
Berdasarkan perjanjian kinerja induk tahun 2019
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2019		%
			Target	Realisasi	
1	Terwujudnya pengurangan resiko bencana	a. Prosentase desa tangguh bencana di daerah rawan bencana	0,12%	0,12%	100 %
		b.Respontime /daya tanggap bencana	8 jam	8 jam	100 %
		c.Prosentase pemulihan kembali wilayah terdampak bencana	100%	100%	100 %

Tabel 3.2
Pengukuran Capaian Kinerja
Berdasarkan perjanjian kinerja perubahan tahun 2019
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Situbondo

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2019		%
			Target	Realisasi	
1	Terwujudnya pengurangan resiko bencana	a. Prosentase desa tangguh bencana di daerah rawan bencana	0,12%	0,12%	100 %
		b. Respon time /daya tanggap bencana	8 jam	8 jam	100 %
		c. Prosentase pemulihan kembali wilayah terdampak bencana	100%	100%	100 %
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	a. Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,30 A	82,30 A	100 %

Pengukuran capaian kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis. Dalam pengukuran capaian kinerja berdasarkan perjanjian kinerja perubahan tahun 2019 terdapat dua sasaran yaitu terwujudnya pengurangan resiko bencana dan meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo.

Program pencegahan dini dan penanggulangan bencana dengan indikator kinerja “prosentase desa tangguh bencana di daerah rawan bencana: target 0,12% dari 4 Desa, dimulai sejak 2017 sampai dengan 2019 tercapai dengan jumlah 12 Desa dari 96 Desa Rawan Bencana pada wilayah Kabupaten Situbondo, dan terealisasi 0,12% dengan persentase 100%.

Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana dengan indikator “Respon time/daya tanggap bencana” target 8 jam dengan jarak tempuh terjauh 32 Km bisa ditempuh dalam waktu 8 jam, dan terealisasi 8 jam untuk tanggap darurat kebencanaan dengan persentase 100%.

Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan bencana dengan indikator “Prosentase pemulihan kembali terdampak bencana” target 100%, yaitu Prosentase prasarana yang dapat difungsikan kembali capaiannya sebesar

100%. Tercapainya program ini dikarenakan sejak tahun 2018 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo sudah melakukan 2 infrastruktur yang terkena dampak bencana.

3.2 Analisis Capaian Kinerja

Sasaran kinerja Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Situbondo Tahun 2019 Terdiri dari dua yaitu, berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2019 terdiri dari dua, yaitu berdasarkan perjanjian kinerja induk dan perubahan tahun 2019. Adapun penjelasan masing – masing sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Analisis capaian kinerja berdasarkan perjanjian kinerja

a. Program dan Kegiatan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo pada tahun 2019 melaksanakan 6 (enam) program dan 46 (Empat Puluh Enam) kegiatan. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada Tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 4) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
- 5) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana Alam
- 6) Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana

b. Realisasi Program dan Kegiatan

Pada Tahun Anggaran 2019 plafon anggaran untuk Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo sebesar **Rp. 2.428.021.000,00** dan teralisasi sebesar **Rp. 2.437.086.528,54** atau capainya sebesar **100,37 %**.

Hasil capaian kinerja sasaran pembangunan daerah Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan terlaksana dengan baik, hal tersebut ditunjukkan dengan persentase capaian kinerja sebesar 100% (sudah melebihi target).

Keberhasilan sasaran 1 (satu) Strategis di ukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja yaitu prosentase pelaksanaan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, prosentase pelaksanaan kegiatan penanganan darurat bencana dan ketersediaan logistik bantuan pada saat terjadi bencana, prosentase pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi kerusakan akibat

bencana, dimana dalam upaya pencapaian didukung oleh 3 (program) yaitu program pencegahan dini dan penanggulangan bencana alam, program kedaruratan dan logistik penanggulangan bencana dan program Rehabilitasi dan Rekonstruksi penanggulangan bencana. Bencana menjadi tanggung jawab bersama untuk ikut berpartisipasi dalam mencegah dan menanggulangi bencana. Seperti termuat dalam Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana bahwa bencana baik yang bersifat dari alam maupun manusia adalah ukuran bersama, baik dari kewajiban stakeholder.

Pemerintah sebagai penanggung jawab penanggulangan bencana dengan peran serta aktifmasyarakat dan lembaga usaha harus menjadi plat forum nasional merubah pradigma respon menjadi pengurangan resiko.

Adapun perbandingan antara Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2019 dengan tahun sebelumnya (Tahun 2018) dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.3
Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja
tahun 2019 dengan Tahun sebelumnya (Tahun 2018)

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019	REALISASI	
				TAHUN 2017	TAHUN 2018
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya pengurangan resiko bencana daerah	a. Prosentase desa tangguh bencana di daerah rawan bencana	0,12%	0,08%	0,12%
		b.Respontime/ daya tanggap bencana	8 jam	8 jam	8 jam
		c. Prosentase pemulihan kembali wilayah terdampak bencana	100%	100%	100%

Sedangkan perbandingannya antara Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini (tahun 2019) dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan Strategis dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.4
Perbandingan antara Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini (Tahun 2019) dengan target jangka menengah

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI	TINGKAT KEMAJUAN
1.	Terwujudnya pengurangan resiko bencana daerah	a. Prosentase desa tangguh bencana di daerah rawan bencana	0,12 %	0,12 %	100 %
		b. Respon time/ daya target bencana	8 jam	8 jam	100 %
		c. Prosentase pemulihan kembali wilayah terdampak bencana	100%	100%	100%

3.3 Analisis Capaian Kinerja Anggaran

Dalam rangka mewujudkan Rencana Strategis yang telah ditetapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo selama tahun 2019, utamanya pencapaian indikator kinerja induk dan perubahan Tahun 2019 dilaksanakan dalam program dan kegiatan yang dibiayai melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo dengan rincian 6 program dan 46 kegiatan. Pemanfaatan anggaran tersebut terus di upayakan agar dapat memenuhi asas efisiensi , efektifitas dan ekonomis, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo pada tahun 2019 telah di alokasikan dan Realisasi anggaran dengan rincian sebagai berikut :

I. PENDAPATAN

Pagu Anggaran Rp 5.253.135.594,00

Realisasi Anggaran Rp 4.258.404.275,00

Maka Prosentase capaian kinerja anggaran sebesar 81,06%

II. BELANJA

1. Belanja Langsung

Pagu Anggaran Rp 2.428.021.000,00

Realisasi Anggaran Rp 2.437.086.528,00

Maka prosentase capaian kinerja anggaran sebesar 100,37%

2. Belanja tidak langsung

Pagu Anggaran Rp 2.825.114.594,00

Realisasi Anggaran Rp 1.821.317.747,00

Maka Prosentase capaian kinerja anggaran sebesar 64,47%

Sedangkan alokasi anggaran pendapatan sedangkan untuk belanja dari alokasi anggaran sebesar Rp 2.825.114.594,00 teralisasi sebesar Rp 1.821.317.747,00 sehingga presentase capeian adalah 64,47%.

Realisasi Anggaran

Akuntabilitas keuangan merupakan pencapaian kinerja keuangan dari masing-masing indikator keuangan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan (Rencana Kinerja Tahunan) Tahun 2019 .Pengukuran pencapaian kinerja keuangan berdasarkan prosentase rata-rata realisasinya anggaran pada masing-masing program dan kegiatan.

Adapun jumlah angrgan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2019 adalah sebesar Rp 2.428.021.000,00 dengan realisasi penyerapan Rp 2.437.086.528,54 atau sebesar 100,37%, rincian realisasi penyerapan anggaran sebagai berikut:

TABEL 3.5 : COST OUT COME

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	% ANGGARAN
Terwujudnya pengurangan resiko bencana daerah	a. Prosentase desa tangguh bencana di daerah rawan bencana	599.500.000	42,30%
	b. Resptime/daya target bencana	376.500.000	26,56%
	c. Prosentase pemulihan kembali wilayah terdampak bencana	441.400.000	31,14%

TABEL 3.6 : Sasaran Program , Indikator, Kinerja dan Anggaran

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	%	ALOKASI	REALISASI	%
1.	Prosentase pencegahan dini dan penanggulangan bencana alam	Presentase jumlah desa tanggu yang di bentuk	0,12%	0,12%	100%	599.500.000	422.726.400	70,51%
2	Program Kedaruratan dan Logistik penanggulangan bencana	Prosentase lokasi bencana yang tertangani sesuai ketentuan yang berlaku	8 jam	8 jam	100%	376.500.000	367.295.600	97,56%
3	Program rehabilitasi dan Rekonstruksi penanggulangan bencana	Prosentase kerusakan dampak bencana yang diperbaiki	100%	100%	100%	441.400.000	382.337.850	86,62%

Tabel 3.7 : Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI	KETERANGAN
			TARGET	REALISASI	%	ALOKASI	REALISASI	SISA		
1.	Prosentase pencegahan dini dan penanggulangan bencana alam	Presentase jumlah desa tanggu yang di bentuk	0,12%	0,12%	100%	599.500.000	422.726.400	176.773.600,00	29,49%	Efisiensi 29,49%
2	Program Kedaruratan dan Logistik penanggulangan bencana	Prosentase lokasi bencana yang tertangani sesuai ketentuan yang berlaku	8 jam	8 jam	100%	376.500.000	367.295.600	59.062.150,54	15,69%	Efisiensi 15,69%
3	Program rehabilitasi dan Rekonstruksi penanggulangan bencana	Prosentase kerusakan dampak bencana yang diperbaiki	100%	100%	100%	441.400.000	382.337.850	9.204.400,00	2,09%	Efisiensi 2,09%

Tabel 3.8 : Jumlah Anggaran dan Realisasi penyerapan Tahun 2019

No.	Program/kegiatan	Anggaran	Realisasi	Prosentase
A.	Program pelayanan administrasi perkantoran			
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	849.000	42,45%
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	77.500.000	63.388.535	81,79%
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	7.500.000	4.795.200	63,94%
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	106.900.000	100.300.000	93,83%
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	49.500.000	49.400.000	99,80%
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	49.500.000	48.481.400	97,94%
7	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	39.500.000	35.921.595	90,94%
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000	5.964.000	99,40%
9	Penyediaan bahan bacaan dan Perundang Undangan	7.000.000	4.975.000	71,07%
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	20.000.000	13.340.000	66,70%
11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	225.100.000	225.084.029	99,99%
12	Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis (THL)	360.000.000	360.000.000	100%
13	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	14.250.000	12.375.000	86,84%

14	Pembinaan dan Pelatihan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	54.271.000	50.325.000	92,73%
15	Dukungan Pelaksanaan Hari Jadi Kabupaten Situbondo(HARJAKASI)	22.000.000	3.166.750	14,39%
B.	Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur			
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	14.000.000	13.075.000	93,39%
2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	11.850.000	11.850.000	100%
3	Pengadaan Mebeleur	14.750.000	12.637.500	85,68%
4	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	25.000.000	24.242.130	96,97%
5	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	172.950.000	172.823.060	99,93%
6	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	9.000.000	3.148.500	34,98%
7	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	8.000.000	7.719.000	96,49%
8	Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan	14.250.000	12.375.000	86,84%
C.	Program peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
1	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000	4.850.650	48,51%
2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	5.000.000	4.063.350	81,27%
3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	5.000.000	4.073.500	81,47%
4	Penyusunan RKA dan DPA	10.000.000	8.624.800	86,25%

5	Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	10.000.000	3.702.000	37,02%
6	Penyusunan Renja SKPD	5.000.000	3.176.500	63,53%
D.	Program Pencegahan Dini penanggulangan korban bencana			
1	Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana	43.500.000,00	24.721.000	56,83%
2	Sosialisasi Rawan Bencana / Desa	75.000.000,00	63.613.600	84,82%
3	Pembentukan Desa Tangguh	150.000.000,00	140.922.500	93,95%
4	Sosialisasi Penanggulangan Bencana kepada Dunia Pendidikan	39.000.000,00	28.837.800	73,94%
5	Pembinaan dan Pendampingan Desa Tangguh	100.000.000,00	0	0%
6	Pembuatan Rambu-Rambu Kebencanaan	50.000.000,00	49.005.000	98,01%
7	Posko Siaga Bencana	42.000.000,00	27.815.000	66,23%
8	Apel Gelar Kesiagaan Bencana	50.000.000,00	41.013.000	82,03%
9	Gladi Lapangan Penanggulangan Bencana	50.000.000,00	46.798.500	93,60%
E.	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana			
1	Monitoring dan Evaluasi Pasca Bencana	45.500.000,00	36.865.500	81,02%
2	Penilaian Kerusakan dan Kerugian akibat Bencana (JITUPASNA)	44.900.000,00	29.396.000	65,47%

3	Sosialisasi dan Pelatihan (JITUPASNA)	51.000.000,00	50.382.000	98,79%
4	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana di wilayah Pasca Bencana	300.000.000,00	265.694.349,54	88,56%
F.	Program Kedaruratan dan Logistik			
1	Sosialisasi Penanganan Darurat	51.000.000,00	50.999.275	100%
2	Sosialisasi Management Logistik	55.000.000,00	50.589.325	91,98%
3	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Untuk Korban Bencana	199.500.000,00	197.026.000	98,76%
4	Penanganan Siaga Darurat Bencana Kekeringan	71.000.000,00	68.681.000	96,73%

BAB IV

PENUTUP

4. 1 Kesimpulan

Berisikan penjelasan tentang Pencapaian Sasaran, Indikator Kinerja, Target, Realisasi dan Capain Kinerja. Dari sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019, pada Badan Penanggulangan Bencana Situbondo, menunjukkan bahwa sasaran-sasaran telah terlaksana dengan baik.

Badan Penanggulangan Bencana Situbondo Kabupaten Situbondo sesuai dengan urusan sosial dengan masyarakat dalam sasaran meningkatnya pemahaman tentang bencana serta meningkatnya pelayanan pada masyarakat dalam menanggulangi bencana alam maupu bahaya kebakaran serat meningkatnya penanganan kedaruratan dan pendistribusian logistik untuk korban bencana alam dapat dapat terpenuhi, penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana dalam penanggulangan bencana cepat dan tepat teratsi sesuai hasil monitoring dan evaluasi pasca bencana , standar penilaian kinerja sangat berhasil.

4. 2 Saran

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo yang dapat kami sampaikan dan kami berharap laporan ini akan dapat meningkatkan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo di masa yang akan datang yang selalu tanggap dan cepat serta di depan bila terjadi bencana alam.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan, petunjuk, perlindungan serta ridho-Nya kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab untuk membangun Kota Situbondo yang kita cintai.

Situbondo, 31 Desember 2019

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO



Drs. Ec. BUDI NARWANTO, M.Si

Pembina

NIP. 19640327 199403 1 005